



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jl. Karya Dharma No. 10 PO.Box,104

Telp. (0351) 895196, Fax (0351) 895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara pasal 209 (2) KUHP.

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 219/Pid.C/2018/PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUGENG HARIYANTO
Tempat Lahir : Magetan
Umur /Tgl. Lahir : 34 tahun/ 10 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Kidulan, Desa Bibis, Rt.04, Rw.02,
Kec. Sukomoro, Kab. Magetan
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

LUSIANTARI RAMADHANIA, SH.MH..... Hakim ;

JAKA KARSENA , SH..... Panitera Pengganti ;

AIPTU KASMIN, SH..... Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resort
Magetan Sektor Ngariboyo tanggal 17 Agustus 2018 No. BP/26/VIII/2018/Sek
Ngariboyo atas kuasa Jaksa Penuntut Umum;

1. Terdakwa mengakui Dakwaan;
2. Keterangan Saksi HERI S, SH dan Saksi TRI JUMADYA L, SH setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa SUGENG HARIYANTO dan Barang Bukti, kemudian dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut;
3. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim dipersidangan;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa SUGENG HARIYANTO;

Membaca catatan Dakwaan beserta surat bukti lainnya; ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Magetan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 19 Perda Kabupaten Magetan No. 3 Tahun 2014, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUGENG HARIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " MENGAMEN DI JALAN UMUM TANPA IJIN DARI PIHAK YANG BERWENANG ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gitar merk YAMAHA, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, oleh kami LUSIANTARI RAMADHANIA, SH.MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh JAKA KARSENA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh AIPTU KASMIN, SH sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,
TTD

H a k i m,
TTD

JAKA KARSENA, SH.

LUSIANTARI RAMADHANIA, SH.MH

Untuk Salinan Catatan Putusan yang sah,
Panitera Pengadilan Negeri Magetan,

AGUS BARATA, SH.
NIP. 19590818 198003 1006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Petikan Putusan yang sah,
Panitera Pengadilan Negeri Magetan,

AGUS BARATA, SH.
NIP. 19590818 198003 1006.

Untuk Salinan Petikan Putusan yang sah,
Panitera Pengadilan Negeri Magetan,

AGUS BARATA, SH.
NIP. 19590818 198003 1006.

Panitera Penganti,

H a k i m,

JAKA KARSENA, SH.

ABDUL BASYIR, S.H.,M.H

Untuk Salinan Petikan Putusan yang sah,
Panitera Pengadilan Negeri Magetan,

AGUS BARATA, SH.
NIP. 19590818 198003 1006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)